



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Majapahit Nomor 4 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 412522 Faksimile (0285) 412522
Pos-el: <https://bkpsdm.pekalongankota.go.id/> Laman: <https://bkpsdm.pekalongankota.go.id/>

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Tata Cara Permohonan Informasi Permohonan Secara Online

- a. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat <http://ppid.pekalongankota.go.id> Pemohon dapat lebih dahulu mencari dokumen yang ada pada website kemudian klik tombol Unduh.
- b. Pemohon mengisi seluruh form isian permohonan informasi publik pada aplikasi <http://ppid.pekalongankota.go.id>
- c. Pemohon wajib memiliki alamat email untuk sarana komunikasi dan pengiriman dokumen dan atau tanggapan dari PPID terhadap permohonan informasi yang diajukan
- d. 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu.
- e. Pemohon agar mencatat dan menyimpan Nomor Register permohonan guna kepentingan untuk melakukan pelacakan permohonan informasi publik yang diajukan, dan atau mengajukan keberatan apabila diperlukan.
- f. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas. Ketidakkcocokan antara identitas diri yang diisikan dalam form permohonan dengan bukti scan/ foto identitas yang dilampirkan/diupload akan mengakibatkan penolakan permohonan.

2. PERMOHONAN SECARA OFFLINE

- a. Pemohon informasi publik mengisi FORM Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan / mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan Telepon 0285-421243
- b. FORM permohonan informasi publik dapat diambil di SEKRETARIAT PPIP - PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.
- c. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik.

- d. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke SEKRETARIAT PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPID.

3. SYARAT DAN KETENTUAN

- a. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapat diberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPID Kota Pekalongan d/a Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.
- b. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM
Kota Pekalongan



RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M

NIP. 19720913 199803 1 001